



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

Jl. Pulau Mendanau No. 02 Kel. Air Itam Pangkal Pinang, 33418

Telp : 0717 9114210

Laman : www.babel.bawaslu.go.id

KEPUTUSAN
KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
NOMOR: 006 /Tt.01.00/K.BB/ 03 /2022

TENTANG
PENETAPAN TIM PENGELOLA MEDIA SOSIAL BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN ANGGARAN 2022

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan informasi yang prima dan meningkatkan keterbukaan informasi kepada publik melalui media sosial, maka dipandang perlu melakukan pengelolaan dan pengoperasian media sosial pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
 - b. bahwa untuk memaksimalkan pengelolaan dan pengoperasian media sosial tersebut perlu dibentuk Tim Pengelola Media Sosial Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tentang Penetapan Tim Pengelola Media Sosial Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 - 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 - 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah ketigakalinya dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);

MEMUTUSKAN:

- | | |
|------------|--|
| Menetapkan | : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TENTANG PENETAPAN TIM PENGELOLA MEDIA SOSIAL BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN ANGGARAN 2022. |
| KESATU | : Menetapkan Tim Pengelola Media Sosial Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2022 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini. |
| KEDUA | : Tim Pengelola Media Sosial Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2022 sebagaimana dimaksud diktum KESATU memiliki tugas sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> a. Pembina Pengelola Media Sosial bertanggung jawab memberikan arah kebijakan dalam penyelenggaraan pengelolaan media sosial; b. Penanggung Jawab Pengelola Media Sosial bertanggung jawab memberikan arah kebijakan dalam penyelenggaraan pengelolaan media sosial; c. Koordinator Pengelola Media Sosial bertanggung jawab mengkoordinasikan perencanaan, pelaksanaan pengelolaan, pengawasan teknis, pemantauan, dan evaluasi pengelolaan media sosial; d. Admin dan Penyedia Konten Pengelola Media Sosial bertanggung jawab dalam produksi konten, publikasi konten pada seluruh akun media sosial, berinteraksi dengan khalayak umum di akun media sosial, dan memantau perkembangan konten. |
| KETIGA | : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2022. |

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 28 Maret 2022

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,



EDI IRAWAN

Tembusan Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia di Jakarta;
2. Yang bersangkutan.

Lampiran
Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Nomor : / /K.BB/ /2022
Tanggal : Maret 2022

TIM PENGELOLA MEDIA SOSIAL BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN ANGGARAN 2022

No.	NAMA	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Edi Irawan, S.Ag., M.H.	Pembina
2.	Ir. Firman T.B. Pardede	Pembina
3.	Andi Budi Yulianto, S.T., M.M.	Pembina
4.	Dewi Rusmala, S.Pd., M.Pd.	Pembina
5.	Jafri S.Pd., M.Pd.	Pembina
6.	Roy M. Siagian, S.Sos., M.Si.	Pembina
7.	Rogrius Sinulingga, S.E.	Penanggung Jawab
8.	Rini Oktavyanti, S.I.P.	Koordinator
9.	Jazzkyanda, S.H.	Admin dan Penyedia Konten
10.	Anne Indah Yusnita, S.H.	Admin dan Penyedia Konten
11.	Syahril, A.Md.	Admin dan Penyedia Konten
12.	Musri Agustian, A.Md.Kom.	Admin dan Penyedia Konten

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,


KETUA EDI IRAWAN